**PENDAHULUAN**

Transportasi darat dewasa ini mengalami perkembangan pesat dan menjadi kebutuhan yang tidak dapat terpisahkan dari pengguna jasa angkutan darat, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan Otobus yang berkembang, perkembangan jumlah perusahaan Otobus atau pengangkutan darat di satu sisi menguntungkan pengguna jasa transportasi darat karena akan banyak pilihan. Perusahaan-perusahaan Otobus bersaing untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya dengan menawarkan tarif yang murah atau menawarkan berbagai macam bonus. Namun disisi lain pada praktik kegiatan trasportasi darat khususnya Otobus banyak terdapat hal-hal yang dapat merugikan pihak konsumen atau penumpang termasuk malasal Tiket sebagai bukti perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak salah satunya adalah masalah tiket ganda seperti yang terjadi pada P.O Sinar Rejeki.

Pada umumnya pengangkutan baru diselenggarakan setelah biaya pengangkutan dibayar terlebih dahulu, di samping itu juga berlaku kebiasaan masyarakat yang dapat membayar biaya pengangkutan kemudian. Perjanjian pengangkutan biasanya meliputi kegiatan pengangkutan dalam arti luas, kecuali apabila dalam perjanjian peristiwa yang menimbulkan kerugian. Artinya, tanggung jawab pengangkut mulai berjalan sejak penumpang dan/atau barang dimuat dalam alat pengangkut sampai penumpang di turunkan dari alat pengangkut atau barang di bongkar dari alat pengangkut atau diserahkan pada penerimanya.[[1]](#footnote-2)

Pada prinsipnya kegiatan pengangkutan darat merupakan hubungan hukum yang bersifat perdata akan tetapi mengingan transportasi darat telah menjadi kebutuhan masyarakat secara luas, maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan pengangkutan darat yaitu menentukan kabijakan-kebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan darat sehingga kepentingan konsumen pengguna jasa angkutan darat terlindungi. Meskipun perjanjian pengangkutan pada hakekatnya sudah harus tunduk pada pasal-pasal dari bagian umum dari hukum perjanjian KUH Perdata, akan tetapi oleh undang-undang telah ditetapkan berbagai aturan khusus yang bertujuan untuk kepntingan umum membatasi kebebabsan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan, yaitu meletakan berbagai kewajiban khusus kepada pihak pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam perjanjian[[2]](#footnote-3). Berkenaan dengan hal tersebut menurut Sri Redjeki Hartono[[3]](#footnote-4) negara mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berhadapan harus dapat dipertemukan dalam keselarasan dan harmonisasi yag ideal. Untuk itu, negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan campur tangan dalam memprediksi kemungkinan pelanggaran yang terjadi dengan menyediakan rangkaian perangkat peraturan yang mengatur sekaligus memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran yang terjadi dengan menyediakan rangkaian perangkat peraturan yang mengatur sekaligus memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh siapapun pelaku ekonomi. Perangkat peraturan dapat meliputi peraturan yang mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga keseimbangan semua pihak yang mempunyai kepentingannya berhadapan
2. Memberikan sanksi apabila memang sedah terjadi sengketa dengan cara menegakan hukum yang berlaku
3. Menyiapkan lembaga penyelesaian sengketa dan hukum acaranya.

Berdasarakan latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan yaitu; 1) Bagaimanakah penerapan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai Penjualan Tiket Ganda ? ; 2). Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban pihak P.O Sinar Rejeki mengenai penjualan Tiket Ganda bagi Konsumen ?

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai penjualan Tiket Ganda; 2) untuk mengetahui bagaimana bentuk pertaggunga jawaban pihak P.O Sinar Rejeki mengenai penjualan Tiket Ganda bagi konsumen. Manfaat penelitian ini adalah secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya, serta diharapkan dapat memberikan masukan yang beruna bagi pemerintah dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait masalah tiket ganda. Secara praktis 1) penelitian ini diharapkan

 Adapun mamfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat dilihat dari berbagai segi; 1) secara teoritis : Kiranya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya, serta diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait masalah Ticket Ganda; 2) secara praktis : Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat, agar mengetahui tindakan yang dapat dilakukan oleh konsumen mengenai permasalahan dalam penjualan Ticket khususnya penjualan Ticket Ganda, dan dapat memberikan pengetahuan secara rinci terkait pertanggung jawaban pihak P.O Sinar Rejeki mengenai penjualan Ticket Ganda bagi Konsumen ; 3) metodelogis : Sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian dan Untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis di bidang ilmu hukum.

**PEMBAHASAN**

1. **Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam penjualan Ticket Ganda.**

 P.O Sinar Rejeki berdiri pada tahun 1994 yang pemiliknya atas nama Umi Ebo tinggal di Dompu tepatnya Desa Soro. Awalnya usaha ini adalah usaha angkutan umum (travel) akibat dari perkembangannya dunia pendidikan yang sangat pesat dan banyak masyarakat khususnya di Dompu yang menuntut ilmu di Mataram.

 Seiring dengan berjalanya waktu perkembangan transportasi semakin maju sehingga lebih di perhatikan lagi dengan cara menggunakan ticket segingga labih teratur konsumen yang menggunakan jasa angkutan P.O Sinar Rejeki.[[4]](#footnote-5)

 Pengertian konsumen berasal dari bahasa Belanda *konsument* diartikan oleh para ahli sebagai pemakai terakhir barang dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh para pengusaha baik oleh pengusaha itu sebagai produsen maupun pedagang perantara[[5]](#footnote-6).

Dalam suatu perjanjian, ada yang disebut dengan prestasi. Prestasi disini merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan dan juga merupakan hal-hal yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Ada tiga macam wujud dari prestasi, yaitu:

1. Prestasi untuk memberikan / menyerahkan barang.

Artinya prestasinya berwujud meyerahkan sesuatu. Sesuatu disini adalah barang, baik barang bergerak, berwujud maupun barang yang tidak bergerak berwujud

1. Prestasi untuk berbuat sesuatu.

Artinya prestasi berwujud berbuat sesuatu atau melakukan perbuatan tertentu yang positif.

1. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu.

Artinya prestasi berupa untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah diperjajikan.

Pihak yang tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau para pihak melanggar perjanjian dengan melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya maka para pihak disebut telah melakukan perbuatan wanprestasi (kesalahn).

Wanprestasi dapat disebabkan karena dua hal, yaitu:

1. Kesengajaan.

Perbuatan yang menyebabkan wanprestasi tersebut memang telah diketahui dan dikehendaki oleh para pihak yang melakukan wanprestasi.

1. Kesalahan.

Pihak yang melakukan wanprestasi, melakukan suatu keslahan tetapi perbuatan itu tidak dimaksud untuk terjadinya wanprestasi.

Ada 4 (empat) macam bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak yang sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam pelaksanaan pengangkutan orang dan/atau barang, apabila jasa pengangkutan melakukan perbuatan wanprestasi maka konsumen dapat memilih tuntutan-tuntutan kepada jasa angkutan, sebagai berikut :

1. Konsumen dapat meminta pelaksanaan perjanjian, walaupun pelaksanaannya sudah terlambat.
2. Konsumen dapat meminta ganti kerugian saja, dalam hal ini kerugian yang diderita oleh konsumen karena perjanjiannya tidak dilaksanakan atau terlambat atau dilaksanakn tidak sebagaimana mestinya.
3. konsumen dapat meminta pelaksanaan perjanjian, sekaligus disertai ganti kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian itu.

Apa yang sudah terlanjur diterima oleh satu pihak harus di kembalikan kepada pihak yang lainnya. pembatalan perjanjian hanya dapat di lakukan berdasarkan putusan Hakim. Tidak semua wanprestasi akan di berikan hukuman pembatalan perjanjian. Hakim akan melakukan peneliaian terhadap wanprestasi tersebut. Jika wanprestasi tersebut terlalu kecil sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa kerugian yang terlalu besar maka permohonan pembatalan perjanjian akan di tolak oleh Hakim.

Dalam Pasal 7 UUPK ayat :

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian kerugian penggunaan/pemakaian dan manfaat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jadi, jika dalam penjualan Ticket Ganda, jasa pengangkutan tidak melakukan kewajibannya maka perusahaan otobus harus membayar ganti rugi atas kerugian yang di alami oleh konsumen.

Jasa pengangkutan di bebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi apabila kerugian yang terjadi bukan karena perbuatan wanprestasi (kesalahan) jasa pengangkutan melainkan kerugian tersebut terjadi karena adanya keadaan memaksa (*overmacht atau force majeur*) yaitu suatu keadaan yang disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan pihak yang bersangkutan tidak dapat berbuat apa- apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tersebut.

Keadaan memaksa ini merupakan suatu alasan bagi pihak yang bersangkutan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan aturan dalam Pasal 1245 KUHPerdata yang mengatur “bahwa tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu keadaan memaksa, keadaan tersebut harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

* 1. Keadaan tersebut diluar kekuasaan pihak jasa pengiriman.
	2. Keadaan tersebut bersifat memaksa.
	3. Keadaan tersebut merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat.

Jika jasa pengangkutan (Otobus) berhasil membuktikan keadaan yang demikian, tuntutan pihak yang dirugikan akan di tolak oleh Hakim dan jasa pengangkutan bebas dari hukuman.

 Dalam Undang-Undang No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 45 ayat (1) mengatur bahwa pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ke tiga karena kelalaiannya dalm melaksanakan pelayanan angkutan.

Besarnya ganti rugi yang harus diberikan diatur dalm Pasal 45 ayat (2) yang mengatur bahwa ganti rugi adalah sebesar kerugian yang secara nyata di derita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ke tiga.

Dalam perjanjian baku dibuat oleh P.O Sinar Rejeki mencantumkan klausula tentang besarnya ganti rugi yang akan di berikan kepada konsumen atau penumpang jika muncul kerugian akibat kesalahan. Itupun ganti kerugian yang di berikan apabila terjadi kesalahan dalam penjualan Ticket yaitu terjadinya Ticlet ganda. Padahal sebagai jasa pengangkutan (Otobus) harus memperhatikan hak-hak yang harus di berikan kepada konsumen. Sebagaimana juga di jelaskan dalm Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas kenyaman, keaman, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta yang dijanjiakan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluahannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasai ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya[[6]](#footnote-7).
10. **Bentuk pertanggung jawaban pihak P.O Sinar Rejeki mengenai penjualan tiket ganda.**

Sering kita ketahui sendiri banyak hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi pada konsumen atau penumpang pada saat melakukan keberangkatan seperti yang sering konsumen atau penumpang lihat bahwa adanya kasus terjadinya Tiket Ganda dimana yang dimaksud dengan tiket ganda adalah dua konsumen memiliki nomor tiket atau nomor kursi yang sama sehingga terjadi ketidak nyamanan dari kosumen.

 Perusahaan Otobus wajib mengutamakan calon penumpang atau barang yang pemiliknya telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang telah di sepakati. Tiket penumpang atau konsumen merupakan tanda bukti telah di sepakati perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan. Dengan demikian, kewajiban utama P.O Sinar Rejeki adalah mengangkut penumpang serta menrbitkan dokumen pengangkutan sebagai imbalam haknya memperoleh pembayaran biaya pengangkutan. Ketentuan ini di maksud agar calon penumpang yang telah lebih dulu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati.

Hal ini sebenarnya di sebabkan oleh makelar-makelar nakal yang dengan sengaja memanfaatkan kelemahan dai P.O Sinar Rejeki yaitu dengancara menjual tiket yang sama persis dengan tiket yang dimiliki oleh P.O Sinar Rejeki, para mkelar nakal ini tidak segan menjual secara diam-diam dan sangat menyakinkan sehingga konsumenpun sulit membedakan antara makelar asli dari P.O Sinar Rejeki atau bukan, dan harga yang di tawarkan ke pada konsumen sangat murah yaitu Rp. 130.000,- sampai dengan harga Rp.140.000,- dan sering klai terjadinya tawarmenawar antara konsumen dan makelar nakal.[[7]](#footnote-8)

Dengan adanya hal tersebut maka kemungkinan terjadinya tiket ganda akan semakin meningkat karena penjualan ilegal yang dilakukan oleh makelar nakal, berdasarkan hasil penelitian bahwa makelar nakal membuat tiket yang sama persis dengan yang dimiliki oleh P.O Sinar Rejeki, tidak hanya tiket P.O Sinar Rejeki saja melainkan tiket-tiket Otobus lainya seperti Rasa Sayang, Dunia Mas, Safari Darmaraya, Sinar Bimadan lain sebagainya, bahkan stempel yang di buat oleh makelar sama persis dengan yang di buat oleh P.O Sinar Rejeki.[[8]](#footnote-9)

Akibat adanya tiket ganda tersebut bukan hanya konsumen yang dirugikan melainkan pihak P.O Sinar Rejeki juga karena kelakuan makelar nakal yang sewenang-wenang menggandakan tiket tanpa sepengetahuan pihak P.O Sinar Rejeki maka dari itu pihak P.O Sinar rejeki hanya bisa memberikan ganti kerugian berupa tiket baru.

Dalam hal ini suatu perjanjian harus menganut asas kebebasan berkontrak. Namu asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku akan sulit diterapkan karena perjanjian baku tersebut dibuat secar tertulis hanya oleh salah satu pihak saja di mana pihak lain hanya tinggal menerima isi dari perjanjian tanpa dapat melakukan negosiasi untuk merubah isinya.

Apabila pihak yang menerima perjanjian tersebut tidak setuju atas isi dari perjanjian yang diserahkan kepadanya, maka konsumen dapat membatalkan keinginannya untuk membuat perjanjian(*take it or leave it*). Jaki pihak yang menerima tidak setuju maka tidak akan ada pengaruhnya terhadap pihak yang membuat perjanjian dan pihak yang membuat perjanjian tidak akan merubah isi dari perjanjian tersebut.

Jasa penjualan di Agen P.O Sinar Rejeki yang pekrjaannya melayani orang banyak, tidak mungkin melakukan atau medakan perjanjian terulis dengan tiap-tiap konsumen yang ingin berangkat secara induvidu akrena akan membutuhkan banyak waktu, uang, dan tenaga. Hal ini juga di nilai tidak praktis dan kurang efisien. Karena itu pihak P.O Sinar Rejeki menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan yang di buat oleh P.O Sinar Rejeki. Perjajian baku yang di buat oleh P.O Sinar Rejeki telah di cantumkan dalam tiket tersebut.

Sehingga jika terjadinya kasus tiket ganda konsumen juga telah melakukan kekeliruan dalam membeli tiket karena P.O Sinar Rejeki hanya menerima pembelian tiket asli pada P.O Sinar rejeki bukan lewat makelar nakal, taetapi memang ada makelar khusus yang di sediakan oleh P.O Sinar Rejeki tetapi sangat susah bagi konsumen untuk membedakannya, jadi pada saat terjadinya tiket ganda kosumen hanya bisa memnta ganti kerugian pad P.O Sinar Rejeki yang di anggap telah melakukan kelalaian.

Kosumen hanya di berikan penggantian tike saja bukan pengambalian uang utuh atau membayar kerugian karena perbuatan makelar nakal P.O Sinar Rejekipun mengalami kergian.

Konsumen yang melakukan keberangkatan penting atau tidak bisa di tunda, bisa melakukan keberangkatan dengan bus lain atau menggunakan pesawat, dan tiket yang baru sebagai penggantin kerugian yang di alami konsumen bisa di gunakan kapan saja tanpa adanya daluarsa atau jatuh tempo, karena P.O Sinar Rejeki tidak dapat mengembalikan uang atas pembelian tiket tersebut karena sudah masuk dalam kas umum P.O Sinar Rejeki[[9]](#footnote-10).

Dalam kaitannya dengan hal ini di bahas juga masalah pembagian beba pembuktian :

1. **Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan**

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini di pegang secara teguh.

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru di minta pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang di lakukannya.

Pasal 1365 KUHPerdata,yang lazim di kenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang di maksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Secara *common sense,* asas tanggung jawab ini dapat di terima karena adalah adil bagi orang yangberbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang di derita orang lain.

Latar belakang penerapan prinsip ini adalah konsumen hanya melihat semua di balik dinding suatu korporasi itu sebagai satu kesatuan. Ia tidak dapat membedakan mana yang berhubungan secara organik dengan korporasi dan mana yang tidak.

1. **Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab**

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu di anggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.

Dalam hukum pengangkutan, khususnya pengangkutan udara, prinsip tanggung jawab ini pernah diakui, sebagaimana dapat di lihat dalam Pasal 17, 18 Ayat (1), Pasal 19 jo Pasal 20 Konvensi Warsawa 1929 atau Pasal 24, 25, 28 jo pasal 29 Ordonansi Pengangkutan Udara No. 100 Tahun 1939, kemudian dalam perkembangannya di hapuskan dengan protokol Guatemala 1971.

Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan khususnya, di kenal empat variasi :

1. Pengangkut dapat dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian di timbulkan oleh hal-hal di luar kekuasannya.
2. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia apat membktikan, ia mengambil suatu tindakan suatu tindakan yang di perlukan untuk menghindari kerugiannnya.
3. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
4. Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu di timbulkan oleh kesalahan/kelalaian penumpang atau karena kualitas/mutu barang yang di angkut tidak baik.

Dasar pemikiran dari Teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang di anggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tak berasalah. Jika di gunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang di gugat. Tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk di gugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukan kesalahan isi tergugat.

1. **Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab**

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya di kenal dlam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pemabatasan demikian biasanya secara *cammon sense* dapat di benarkan.

Contoh dari pernerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang atau konsumen adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pelaku usaha tidak dapat di minat pertanggungjawabannya.

1. **Prinsip tanggung jawab mutlak**

Prinsip tanggung jawab mutlak sering di identikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adlah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk di bebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force manjeure.* Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

1. **Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan**

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk di cantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang di buatnya.

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila di tetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UUPK yang baru, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam penjualan Ticket Ganda yaitu memberikan hak-hak kepada konsumen untuk memperkuat kedudukan konsumen yang lemah sehingga konsumen dapat menggugat semua kerugian yang telah di alami konsumen dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindunagn Konsumen telah mengamanatkan pembentukan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) pada setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada konsumen melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti yang tercantum dalam dalam Pasal 49 UUPK.
2. Bentuk pertanggung jawaban pihak P.O Sinar Rejeki mengenai penjualan Ticket Ganda bagi Konsumen adalah
3. Memberikan ganti kerugian terahadap konsumen berupa pemberian tiket baru yang bisa di gunakan kapan saja oleh konsumen atau penumpang tanpa adanya daluarsa atau tenggang waktu berakhirnya masa berlaku tiket baru tersebut dengan kata lain, konsumen dapat berangkat dengan tiket tersebut kapan saja, sebab pihak P.O Sinar Rejeki tidak dapat mengembalikan uang pembelian tiket tersebut karena uang tersebut sudah masuk dalam kas umum P.O Sinar Rejeki
4. Penyebab tiket ganda tersebut bukanlah murni kesalahan dari pihak P.O Sinar Rejeki melainkan adanya makelar nakal yang dengan sengaja memanfaatkan kelemahan dari P.O Sinar Rejeki dengan cara membuat tiket yang sama persis dengan yang dimiliki oleh P.O Sianar Rejeki dan stempel yang sama sehingga konsumen yang buru-buru tidak dapat membedakan mana tiket yang asli atau palsu karena kebanyakan kosumen yang buru-buru lebih memilih membeli tiket pada makelar bukan pada agen P.O Sinar rejeki langsung.
5. **Saran**
6. Dalam perjanjian baku yang tertera dalam tiket tersebut sebaiknya kedudukan pengangkut serta dengan kedudukan konsumen agar asa kebebasan berkontrak dapat di wujudkan. Walaupun jasa pengangkutan menggunakan perjanjian baku yang tertera dalam tiket, di harapkan P.O Sinar Rejeki tersebut tetap memberikan kesempatan kepada konsumen untuk bisa bernegosiasi mengubah klausula baku yang tertera dalam tiket tersebut yang sekiranya dapat merugikan konsumen.
7. Jasa pengangkutan sebaiknnya memberikan ganti kerugian sesuai dengan apa yang menjadi kerugian konsumen akibat kelalaian yang di lakukan oleh pihak pengangkut. Ganti kerugian ini di anggap kurang adil bagi pihak yang mengalami kerugian. Seharunya pemberian ganti rugi harus melihat seberapa kerugian yang di alami oleh konsumen karena bukan hanya dalm hal tiket saja melainkan waktu dan kesempatan karena sebagian besar konsumen memiliki kepentingan yg sangat mendesak yang tidak dapat di tunda lagi. Jadi bagi pihak pengangkut harusnya lebih teliti lagi dan selalu menjaga ketertiban dalam penjualan tiket atau bekerjasama dengan stakeholder demi kelancaran dalam penjualan tiket. Tidak hanya itu saja bagi pemerintahpun harusnya labih memperhatikan lagi kegiatan penjualan tiket pada terminal karena banyaknya makelar nakal yang sering beredar dan di berikan sangsi tegas bagi makelarnakal yang dapat merugikan semua pihak yang bersangkutan termasuk pemerintah.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar,* (Jakarta: Diadit Media,2002)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga,* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti,2008)

Setiawan R, *Pokok-Pokok Perikatan*, (Bandung: Putra Bardin 1999)

Sri Redjeki Hartono.*Hukum Ekonomi Indonesia,* (Malang, Bayu Media, 2007)

1. **Peraturan**

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*

*Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

*Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

1. Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga,* (Bandung:PT Citra Aditya Bakti)Hal. 46 [↑](#footnote-ref-2)
2. R.Subekti, *Op.Cit* Hal 71 [↑](#footnote-ref-3)
3. Sri Redjeki Hartono.2007.*Hukum Ekonomi Indonesia,* (Malang: Bayu Media)hal.132 [↑](#footnote-ref-4)
4. Umi Ebo, pemilik jasa angkutan P.O Sinar Rejeki, Wawancara, tanggal 27 Mei 2013 [↑](#footnote-ref-5)
5. A.Z. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar,* Jakarta: Diadit Media. Hal. 3 [↑](#footnote-ref-6)
6. Setiawan R, 1999, *Pokok-Pokok Perikatan*, Bandung: Putra Bardin, hal. 17 [↑](#footnote-ref-7)
7. Anton Makelar resmi P.O Sinar Rejeki, wawancara 17 juni 2013 [↑](#footnote-ref-8)
8. Bonar, kuli pengangkut barang di terminal mandalika, wawancara tanggal 17 juni 2013 [↑](#footnote-ref-9)
9. Umi Ebo, Pemilik Jasa angkutan P.O Sinar Rejeki, Wawancara,27 Mei 2013 [↑](#footnote-ref-10)